



WALIKOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK  
NOMOR 188.45 - 58 TAHUN 2023

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM  
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH KEPADA KEPALA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung percepatan pengembangan pembangunan dan kegiatan usaha di Daerah serta dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam berusaha, perlu didukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif dan akuntabel;
- b. bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Walikota berdasarkan atas tugas pembantuan, perlu didelegasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, menyatakan bahwa Walikota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Surat Keputusan Walikota tentang Pendelegasian Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
  5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mendelegasikan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- KEDUA : Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu untuk penerbitan Perizinan, terdiri atas:
- a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  - b. Perizinan Non Berusaha; dan
  - c. Pelayanan Non Perizinan
- KETIGA : Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dalam Diktum Kedua huruf a, dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha yang meliputi :
- a. risiko rendah;
  - b. risiko menengah rendah;
  - c. risiko menengah tinggi; dan
  - d. risiko tinggi.



KEEMPAT : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga diselenggarakan terdiri atas sektor :

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pertanian;
- c. lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. perindustrian;
- e. perdagangan;
- f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- g. transportasi;
- h. kesehatan, obat dan makanan;
- i. pendidikan dan kebudayaan;
- j. pariwisata; dan
- k. ketenagakerjaan.

KELIMA : Penyelenggaraan Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf b, meliputi bidang, antara lain :

- a. sosial;
- b. kebersihan dan ruang terbuka hijau;
- c. kesehatan;
- d. perhubungan pendidikan;
- e. penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat;
- f. pengelolaan bangunan tanah;
- g. pariwisata;
- h. pemadam kebakaran;
- i. ketahanan pangan dan pertanian; dan
- j. pemuda dan olahraga.

KEENAM : Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf c, meliputi bidang, antara lain:

- a. kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- b. pemadam kebakaran;
- c. sosial;
- d. pemuda dan olahraga;
- e. koperasi dan usaha mikro;
- f. ketenagakerjaan;
- g. pengelolaan bangunan dan tanah;
- h. pekerjaan umum bina marga;
- i. kesehatan;
- j. ketahanan pangan dan pertanian;
- k. perhubungan;
- l. perpustakaan;
- m. pariwisata;
- n. perdagangan; dan
- o. cipta karya dan tata ruang.

KETUJUH : Kewenangan penandatanganan dan penyelenggaraan pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dilakukan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.


Re W

- KEDELAPAN : Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketujuh dilakukan secara elektronik, melalui :
- a. OSS untuk KKKPR, SPPL, penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Persetujuan Pemerintah Daerah;
  - b. SILEK, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
  - c. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) untuk Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi.

KESEMBILAN : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 25 Januari 2023

. WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR 



**SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK**  
**BAGIAN HUKUM**

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084 Solok

Solok,

2023

Nomor : 180/ /HUK-2023

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok  
Melalui : 1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok  
2. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra  
Dari : Bagian Hukum  
Tentang : Pendelegasian kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah kepada kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.  
OPD Pemrakarsa : DPMPSTP  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Untuk mohon tanda tangan atas : Keputusan Walikota Solok tentang Pendelegasian kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah kepada kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

**DISPOSISI PIMPINAN**

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**DENI HARIATIS, SH, MH**  
NIP. 19811201 200501 2 010



PEMERINTAH KOTA SOLOK  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Balikpapan Solok Gedung D, Jln. Lubuk Sikarah No. 89

Nomor : 503/ 60 /DPMPTSP/2023

Solok, 31 Januari 2023

Kepada  
Yth. Bapak Walikota Solok  
di -  
Solok

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Jenis Naskah Dinas : Surat Keputusan Walikota Solok

Yang akan disampaikan

Kepada : **Walikota Solok**

Lampiran : Surat Keputusan Walikota Solok tentang Pendelegasian Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Catatan : Draft Surat Keputusan Walikota ini telah dikonsultasikan dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Solok

Sehubungan dengan hal tersebut mohon untuk dapat Bapak tandatangani Surat Keputusan dimaksud.

Demikianlah disampaikan atas kesediaan Bapak diucapkan terimakasih.

  
KEPALA DINAS,  
  
**Hj. ELVY BASRI, SE, MM**  
**NIP.19671116 199902 2 001**